



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG
TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS LAINNYA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Banjar sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjar Nomor: : 440/125/2018, diperlukan penetapan tarif layanan dalam rangka meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, menyatakan Tarif Layanan BLUD diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

15. Keputusan Wali Kota Banjar Nomor : 440/125/2018 tentang Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Banjar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas adalah Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas di wilayah Kota Banjar.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjar.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas/Badan Daerah.

10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disingkat Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang dilengkapi ruangan tambahan dan fasilitas untuk menyelamatkan pasien gawat darurat dan tindakan yang diberikan adalah tindakan operatif terbatas dan rawat inap sementara.
12. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
13. Jasa adalah kegiatan berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Objek Tarif adalah setiap pemberian pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas yang meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan rawat inap, pelayanan medis, pelayanan penunjang *diagnostik*, pelayanan keperawatan dan kebidanan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan penunjang non medis, pelayanan konsultasi khusus, *medico legal*, pelayanan farmasi atau kefarmasian, pelayanan darah, dan pelayanan fasilitas lainnya.
15. Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari BLUD UPTD Puskesmas di wilayah Kota Banjar.
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek tarif, penentuan besarnya tarif yang terutang sampai kegiatan penagihan biaya pelayanan kepada pasien/keluarga dan atau pihak penjamin serta pengawasan penyeterannya.
17. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk BLUD UPTD Puskesmas untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi *medic* dan pelayanan penunjang medis atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruangan.
18. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk ke BLUD UPTD Puskesmas Dengan Tempat Perawatan dan menempati tempat tidur untuk keperluan mendapatkan pelayanan medis, observasi, perawatan, *diagnose*, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan penunjang medis atau kesehatan lainnya di ruang rawat inap.
19. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosa, pengobatan konsultasi, *visite*, tindakan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

20. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh BLUD UPTD Puskesmas di wilayah Kota Banjar atas penggunaan ruangan dan fasilitas yang digunakan langsung dalam rangka diagnosis, observasi, pengobatan, konsultasi, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya serta bahan habis pakai tertentu yang dipergunakan untuk keperluan tersebut.
21. *One Day Care* adalah merupakan perawatan yang memberikan pelayanan pada pasien yang tidak memerlukan rawat inap.
22. Pelayanan Unit Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang datang ke BLUD UPTD dalam keadaan gawat yang perlu pertolongan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau cacat.
23. Pelayanan Asuhan keperawatan dan/atau Asuhan Kebidanan adalah pelayanan terhadap pasien yang dilakukan oleh tenaga perawat dan/atau bidan.
24. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
25. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
26. Konsultasi adalah konsultasi yang diberikan kepada pasien atau keluarga mengenai pengaturan kesehatan.
27. *Visite* adalah pemeriksaan langsung terhadap pasien di ruang rawat inap.
28. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan berupa konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
29. Bahan medis habis pakai adalah bahan, bahan kimia dan alat habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan dan rehabilitasi.
30. Fasilitas lainnya adalah penggunaan pelayanan fasilitas BLUD UPTD Puskesmas di wilayah Kota Banjar oleh pasien, keluarga pasien, masyarakat atau instansi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK TARIF

Pasal 2

Nama Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas adalah imbalan yang diterima BLUD UPTD Puskesmas atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

Pasal 3

Objek Tarif adalah pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas, terdiri atas :

- a. pelayanan rekam medis;
- b. pelayanan kesehatan dasar dan/atau rawat jalan;
- c. pelayanan medis;

- d. pelayanan kebidanan (persalinan dan Keluarga Berencana);
- e. pelayanan gigi dan mulut;
- f. pelayanan mata;
- g. pelayanan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan;
- h. pelayanan kesehatan lingkungan;
- i. pelayanan konsultasi khusus dan *medico legal*;
- j. pelayanan pemakaian kendaraan *ambulance*/jenazah;
- k. pelayanan unit gawat darurat; dan
- l. pelayanan fasilitas lainnya.

Pasal 4

Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas.

BAB III

KEBIJAKAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Biaya penyelenggaraan BLUD UPTD Puskesmas dipikul bersama oleh Negara dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara dan Pemerintah Daerah serta keadaan sosial ekonomi masyarakat.

Pasal 6

- (1) Tarif BLUD UPTD Puskesmas tidak dimaksudkan untuk mencari laba tetapi ditetapkan dengan asas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah dan memperhatikan kepentingan peningkatan, pengembangan dan pelayanan.
- (2) Tarif BLUD UPTD Puskesmas untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling kepercayaan melalui ikatan perjanjian tertulis.

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PESERTA JAMINAN KESEHATAN ATAU TANGGUNGAN PIHAK KETIGA

Pasal 7

- (1) Peserta jaminan kesehatan atau tanggungan pihak ketiga diberikan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Biaya pelayanan pada jenis layanan selain yang ditanggung oleh jaminan kesehatan, pihak ketiga lainnya, atau jaminan kesehatan daerah, menjadi tanggungan penerima layanan.

Pasal 8

- (1) Pasien yang dibiayai/ditanggung oleh penjamin berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki.
- (2) Pemilihan kelas/pembiayaan yang tidak sesuai dengan ketentuan penjamin, kelebihan biaya menjadi tanggung jawab pasien yang bersangkutan.

BAB V

PENGHITUNGAN TARIF

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah biaya sebagai sarana prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan serta jasa pelayanan.
- (3) Penghitungan tarif dan pengelompokan jenis tindakan *medic* operatif maupun non operatif didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :
 - a. derajat kesulitan tindakan medik;
 - b. peralatan medik/*instrument* yang digunakan;
 - c. lama pelaksanaan tindakan medik;
 - d. *multiple* tindakan dalam satu tindakan medik;
 - e. material yang digunakan dalam tindakan medik; dan
 - f. derajat kesulitan tindakan medik.
- (4) Komponen tarif terdiri dari :
 - a. jasa sarana 60% (enam puluh persen); dan
 - b. jasa pelayanan 40% (empat puluh persen).

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 11

- (1) Tarif Pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar.

BAB VII

PEMUNGUTAN DAN PELAKSANAAN PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Tarif Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Lainnya pada BLUD UPTD Puskesmas, dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Tarif pelayanan dipungut dengan menggunakan media karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa kupon, dan/atau kartu langganan atau yang lainnya.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pembayaran rawat inap dan pelayanan lainnya dilakukan setelah pasien dinyatakan bisa pulang dengan bukti pembayaran/kuitansi.
- (2) Pelaksanaan pembayaran Rawat Jalan dan pelayanan lainnya dilakukan dengan memakai bukti pembayaran berupa struk/karcis dan kuitansi.

BAB VIII

PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan penerimaan tarif pelayanan kesehatan dan fasilitas lainnya dikelola sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran BLUD UPTD Puskesmas yang telah ditetapkan setiap tahun.
- (2) Pengelolaan penerimaan tarif yang berkenaan dengan jasa pelayanan ditetapkan oleh Wali Kota.

BAB IX
KEWENANGAN

Pasal 15

- (1) Kepala BLUD diberi wewenang membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan di BLUD UPTD Puskesmas dengan mempertimbangkan beberapa aspek, kecuali alat kesehatan, bahan habis pakai dan obat-obatan.
- (2) Apabila Kepala BLUD berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala BLUD memberikan wewenang kepada Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan pungutan tarif pelayanan kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas, dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Banjar.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Wali Kota dapat menunjuk pejabat/pengawas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan.

BAB XI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 17

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan dan/atau pembebasan biaya pelayanan kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam dan kerusakan.
- (2) Pemberian pengurangan dan/atau pembebasan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan pasien dan keluarga pasien.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.


Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 18 Februari 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 18 Februari 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 12



LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJAR
 NOMOR 12 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS
 LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN FASILITAS LAINNYA
 PADA BLUD UPTD PUSKESMAS:

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
I	Administrasi pendaftaran dan Rekam Medis Pasien		
	Pelayanan Pendaftaran Poliklinik	0	*bebas biaya
	Catatan Medik	5.000	Sudah termasuk kartu rekam medis dan kartu berobat untuk pasien baru *Dapat bebas biaya
II	Pelayanan Kesehatan Dasar dan/atau Tindakan Medis Rawat Jalan		
	Pemeriksaan di Poli Umum dan Gigi	10.000	Dilaksanakan oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan lainnya yang diberi pendelegasian dan kewenangan, tarif biaya sudah termasuk obat-obatan per oral
	Poli Spesialis	25.000	Dilaksanakan oleh dokter Spesialis
	Konsultasi dokter	15.000	Dilaksanakan oleh dokter umum dan/atau dokter gigi
		100.000	Dokter spesialis
	Home <i>Visite</i> dokter	50.000	Dokter umum dan/atau dokter gigi
	Konsultasi/ <i>Visite</i> dokter spesialis	100.000	Dokter Spesialistik
	Konsultasi Kesehatan	8.000	Konseling gizi, kesehatan remaja, klinik sanitasi, upaya kesehatan kerja, asuhan

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			keperawatan penyakit hipertensi dan diabetes serta program pengembangan lain yang sejenis di Puskesmas
III	Tindakan Medis		
	Tindakan kecil:	50.000	- Luka kecil atau Jahitan < 3
			- Debridemen luka
			- Buka jahitan
			- Pasang/buka kateter
	Tindakan sedang:	65.000	- Jahitan > 3 (max 10 jahitan)
			- Pasang/buka IUD
			- Incisi/eksisi/eksterpasi
			- Tindakan penanganan trauma oculi
	Pemasangan Kateter <i>Urine</i>	50.000	
	Pasang infus pertama	40.000	
	Pasang infus selanjutnya	15.000	
	<i>Circumsisi</i>	250.000	
	Ekstraksi kuku	75.000	
	<i>Skin test</i>	25.000	
IV.1	Kebidanan Dilaksanakan di Poli atau Unit KIA/ MTBS/ PONE		
IV.1.A	Persalinan		
	- Persalinan fisiologis / normal	700.000	Dilaksanakan oleh bidan sudah termasuk komponen biaya asuhan kebidanan
	- Persalinan fisiologis dengan penyuli (pervaginam)	800.000	Dilaksanakan di PONE oleh bidan, sudah termasuk komponen biaya asuhan kebidanan
	- Persalinan komplikasi dengan tindakan kegawatdaruratan emergensi dasar	950.000	Dilaksanakan di PONE oleh tenaga medis dan bidan, sudah termasuk komponen biaya asuhan kebidanan
IV.1.B	Keluarga Berencana		
	- Injeksi KB	20.000	
	- Pil KB	20.000	
	- Pasang / Buka Implan	30.000	
	- Kontrol IUD/Implan	100.000	
	- Pasang/Buka IUD	100.000	
	- Pasang/Buka Implan	100.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
	- MOW	100.000	
IV.1.C	Pelayanan lainnya		
	- Tindik telinga	30.000	
	- Test perkembangan anak (DIDTK)	50.000	
	- Manual Placenta	150.000	
	- Kompresi Bimanual	250.000	
V	Gigi dan Mulut		
	a. Pencabutan		
	- Gigi tetap	25.000	
	- Gigi sulung/gigi susu anak		
	* dengan anestesi topikal CE/ <i>Chlor ethyl</i>	15.000	*Dapat bebas biaya
	* dengan anestesi injeksi	20.000	
	- Dengan Komplikasi	80.000	
	b. Konservasi gigi (pemeliharaan gigi)		
	- Tambalan sementara	15.000	
	- Perawatan syaraf/kunjungan	25.000	
	- Penambalan gigi anak:		*Dapat bebas biaya
	- GIC (<i>Glass Ionomer Cement</i>)/Semen Ionomer Kaca	60.000	
	- <i>Composite</i>	90.000	
	- Penambalan gigi dewasa:		
	- GIC (<i>Glass Ionomer Cement</i>)/Semen Ionomer Kaca	60.000	
	- <i>Composite</i>	90.000	
	c. Bedah kecil		*Dapat bebas biaya
	- Alveolectomi, Gingivektomi	65.000	
	- Incisi abses	40.000	
	d. Bedah sedang		
	- Odontektomi, eksterpasi, efulis	150.000	
	e. <i>Scalling</i> (pengangkatan karang gigi) per-rahang	75.000	
	f. Gigi palsu dengan bahan akrilik		
	* Gigi Pertama	500.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
	* Gigi berikutnya	200.000	
VI	Kesehatan Mata		
	Tes buta warna isihara dan/atau test visus (snelen)	20.000	
	Mata <i>corpus alineum</i>	75.000	
	Pemeriksaan tonometri	50.000	
	Tes <i>Flouresin</i>	30.000	
	Pemeriksaan <i>correction</i> gangguan refraksi	25.000	* di luar lensa
VII	Kesehatan Telinga Hidung dan Tenggorokan		
	Bilas serumen	25.000	
	Ekstraksi benda asing di telinga/hidung/tenggorokan	50.000	
	Irigasi telinga	25.000	
VIII	Kesehatan Lingkungan		
	Sertifikasi TP2M	200.000	
	Pemeriksaan Laboratorium TP2M		
	a. Bakteriologis	150.000	
	b. Kimia	1.250.000	
	Pengawasan dan Pemeriksaan Kualitas Air		(Sudah termasuk Jasa Transport Pemeriksaan)
	a. Fisika	150.000	
	b. Bakteriologis	150.000	
	c. Kimia	1.250.000	
	Sertifikat laik sehat Rumah Makan dan Restoran	200.000	
	Pelayanan <i>Fogging</i>	20.000	Per rumah
IX	Pelayanan Medico Legal		
	<i>Visum et repertum</i> - Korban Hidup	50.000	Pemeriksaan luar
	<i>Visum et repertum</i> - Mayat	80.000	Pemeriksaan luar
	Keterangan calon pengantin	30.000	Pemeriksaan sekaligus pembuatan kartu/surat keterangan catin (di luar pemeriksaan penunjang lainnya)
	Keterangan sehat dokter	15.000	
	Keterangan medis khusus asuransi	20.000	Keperluan pengklaiman asuransi kesehatan / kecelakaan

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
X	Pemakaian kendaraan ambulance/jenazah		Menggunakan kendaraan roda empat
	10 Km pertama	80.000	
	Km selanjutnya	15.000	
	Honor sopir ambulance	25.000	
	Honor Perawat	40.000	
XI	Tindakan di Unit Gawat Darurat		Dilaksanakan di Ruang Unit Gawat Darurat/ PONED
	Tindakan kecil	50.000	
	Tindakan sedang	65.000	
	<i>One Day Care</i>	65.000	
	Keterangan tindakan yang sejenis lainnya disamakan dengan tarif rawat jalan		
XII	Tarif Rawat Inap per hari		Dilaksanakan di Puskesmas DTP atau Puskesmas dengan PONED
	Kamar	200.000	Per hari; pasien status Umum/JKN (Anak/Dewasa; bayi normal/sakit), terdiri dari komponen Jasa Sarana, Jasa Pelayanan, Fasilitas penunjang dan dukungan operasional lainnya
	Komponen Tarif Rawat Inap Per hari Terdiri dari:		
	Jasa Sarana Sewa kamar	50.000	Jasa sarana termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang tersedia oleh dinas kesehatan
	Jasa Pelayanan		
	- <i>Visite</i> dokter (konsul dan/atau pemeriksaan dokter)	35.000	Per pasien dihitung sehari sekali baik dilaksanakan dalam jam kerja atau di luar jam kerja biasa
	- Asuhan keperawatan dan/atau asuhan Kebidanan	50.000	Per hari rawat inap pasien
	- Makan pasien	60.000	Perhitungan paket 3 kali makan sehari, termasuk analisa diet oleh ahli gizi
	- Penunggu pasien	5.000	Per hari pasien dirawat
	Fasilitas Penunjang dan dukungan operasional lain		Disesuaikan dengan kebutuhan pasien

Keterangan:

1. Tindakan yang sejenis lainnya disamakan dengan tarif yang ada di rawat jalan;

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
	dan		
2.	Obat-obatan dan/atau bahan medis habis pakai yang tidak tercakup dalam manfaat layanan/jaminan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Penjamin dibebankan kepada Pasien/Peserta.		
XIII	Pelayanan Lainnya di Puskesmas		
	Pelayanan Kesehatan Haji		
	- Pemeriksaan Haji ke I (Puskesmas)	100.000	Dilaksanakan di Puskesmas (di luar pemeriksaan penunjang)
	- <i>Home Care</i>	30.000	Dilaksanakan oleh tenaga kesehatan setelah mendapatkan persetujuan tenaga medis Puskesmas
	- Konsultasi / Pengobatan tradisional dan sejenis lainnya (poli khusus)	25.000	Akupresure dan pengobatan tradisional sejenis lainnya dilaksanakan di poli khusus
XIV	Tarif Pemeriksaan Penunjang Medis / Kesehatan di Puskesmas		Berlaku di Puskesmas DTP ataupun Non-DTP
	Laboratorium sederhana		
	- <i>urine</i> rutin	8.000	
	- tes kehamilan	25.000	
	- Pemeriksaan TB Paru	25.000	* Dapat bebas biaya
	Darah		
	- Hemoglobin	12.000	Tarif jenis pelayanan pemeriksaan kesehatan/ medis penunjang yang belum tercantum dapat merujuk pada tarif yang berlaku di Laboratorium Kesehatan Daerah atau Rumah Sakit
	- Leukosit	12.000	
	- Trombosit	20.000	
	- Hematokrit	12.000	
	- Golongan darah	12.000	
	- Widal	55.000	
	- LED/BSE	15.000	
	- Waktu Perdarahan	12.000	
	- Waktu Pembekuan	12.000	
	- Malaria	30.000	
	- Feces Rutin	30.000	
	- GDS	15.000	
	- Kolesterol	25.000	
	- Asam urat	25.000	
	Ultrasonografi (USG)	70.000	
	EKG	40.000	
	Radiologi Konvensional	55.000	

NO.	JENIS PELAYANAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
	Thorax PA		
	Oksigenasi/O2	50.000	perliter/jam
	Nebulisasi	30.000	Termasuk obat

WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH